KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

1. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

2. Organisasi : Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

3. Tahun Anggaran : 2020.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Rapat-rapat koordinasi dan Kolsultasi ke luar daerah.

B. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tahun 2020 dimaksudkan agar tersedianya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- Tujuan: Mendukung pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan tugas kantor lainnya.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ;

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah luar propinsi dinas selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efisien dan efektif.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tahun 2020 disesuaikan dengan tempat pelaksanaan acara ataupun lokasi yang dituju.

B. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembiayaan Perjalananan Dinas Luar daerah dan luar Propinsi.

C. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program / : Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan

Pengguna Anggaran

2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : KasubagUmum dan KepegawaianInspektorat

Kab. Pesisir Selatan

3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

D. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tahun 2020 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan / rutin.

E. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2020.

F. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tahun 2020 berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2020, dengan jumlah sebesar Rp255.675.000,- (Dua ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2020

- 1. Nama Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 2. Masukan / Input:

❖ Jumlah Dana : Rp255.675.000,-

❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2020)

- 3. Keluaran / Output:
 - Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi & konsultasi luar daerah.
- 4. Hasil / Result / Outcomes:
 - Optimalnya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- 5. Manfaat / Benefit:
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Perjalanan Dinas untuk 12 bulan kerja (1 tahun)
- 6. Dampak;
 - Terwujudnyapelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerahdan pelaksanaan tugas Inspektorat lainnya.

Painan, Januari 2020

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

RIO SYANDRA, S.ST, ST.

NIP. 19810707 200501 1 010

Diketahui / Disetujui oleh ;

Pengguna Anggaran /

Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan

AHDA YANUWR, S.Kom.

NIP. 19670101 199003 1 013